

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Peran

Menurut Rivai dalam Sitorus (2006:133) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Peran menurut Kozier dalam Sitorus (2006:134) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007:854) sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan peran dalam masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama menjelaskan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi.

Melihat definisi diatas, dapat dikatakan bahwa peran yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok merupakan suatu cerminan dari sebuah harapan dan tujuan yang akan dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya.

Menurut Soekanto (2004:212) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan (2009:212) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan peranan adalah untuk

kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Menurut Soekanto (2009:213) menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Otonomi Daerah dan Pengembangan Potensi Pariwisata

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, hasil revisi dari UU No.32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberi definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah :

1. Hak;
2. Wewenang;
3. Kewajiban Daerah Otonom;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga hal tersebut dimaksud untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU No. 23 tahun 2014 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak;

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola kekayaan daerah;
4. Mengelola aparatur daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelola sumberdaya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah;
8. Mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan UU No. 23 tahun 2014 didalam pasal 21 disebutkan salah satunya yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sehingga pemerntahan Kabupaten Karimun mengeluarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Didalam PERBUP tersebut bagian ketigabelas disebutkan tentang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas pariwisata dan Kebudayaan memiliki uraian tugas merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah bidang pariwisata dan kebudayaan, Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pariwisata dan kebudayaan,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menyusun program di bidang pariwisata dan kebudayaan, Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan usaha kepariwisataan dan pelayanan umum bidang kepariwisataan dan kebudayaan, Melaksanakan kegiatan lain di bidang pariwisata dan kebudayaan yang ditugaskan oleh bupati.

2.3 Pariwisata

2.3.1 Pengertian Pariwisata

Arti ‘pariwisata’ belum banyak di ungkapkan oleh para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia. Kata ‘pariwisata’ berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan *Wisata*, berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan bahasa Indonesia untuk istilah *Tourism* dalam bahasa Inggris.

Menurut instruksi Presiden No. 19 Tahun 1969 Kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan “pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang ini”.

Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Bab I Pasal 1 Ayat 3).

Di lain sisi, (WTO, 2001) mendefinisikan pariwisata sebagai “*The activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes*” atau berbagai aktifitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konfensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lain.

Menurut Yoeti (1996:188), Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata.

Faktor-faktor yang dimaksud antaranya adalah:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ketempat lainnya.
- c. Perjalanan itu, walau apapun bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen tempat tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas kita lebih cenderung untuk memberikan definisi pariwisata sebagai berikut:

“Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Jenis-jenis Pariwisata

Menurut Nyoman (2006:36) terdapat banyak motif atau alasan tertentu untuk seseorang atau kelompok mengadakan perjalanan wisata, diantaranya yaitu:

1. Wisata budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka budaya dan seni mereka. Seringnya perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, seperti ekposisi seni, (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni budaya), atau kegiatan yang bermotif kebudayaan dan sebagainya.

2. Wisata kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung mineral dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wisata olahraga

Ini dimaksudkan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau Negara seperti Asean Games, Olympiade, Tour de France dan lain-lain.

4. Wisata komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

5. Wisata industri

Yang erat dengan wisata komersial adalah wisata industri. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam kesuatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel beredar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini.

6. Wisata politik

Jenis ini meliputi yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti misalnya peringatan suatu Negara, ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, perayaan 10 oktober di Moskow, penobatan ratu Inggris di London dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar sumber-sumber pariwisata tersebut dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Sumber-sumber yang bersifat alamiah atau obyek wisata alam seperti iklim, pemandangan alam, lingkungan hidup, flora dan fauna, kawah, danau, sungai, karang, ikan dibawah laut, goa-goa, tebing, lembah, gunung dan sebagainya;
2. Sumber-sumber yang bersifat atau objek wisata budaya, seperti tari-tarian, sandiwara, drama, upacara-upacara peristiwa penting dan sebagainya;
3. Sumber-sumber buatan manusia atau obyek wisata buatan manusia, seperti sisa-sisa peradaban manusia dimasa lampau, monument sejarah, dan sebagainya.

2.3.3 Bentuk-bentuk Pariwisata

Pariwisata tidak dapat hanya dipelajari dari segi motivasi dan tujuan perjalanan saja, tetapi juga bisa dilihat dari kriteria lain misalnya bentuk-bentuk perjalanan wisata yang dilakukan, lamanya perjalanan wisata tersebut. Adapun bentuk-bentuk pariwisata menurut Nyoman dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pariwisata (2006:36) adalah:

1. Menurut asal wisatawan

Pertama-tama perlu diketahui apakah wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata domestik, sedang kalau ia datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

3. Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau Negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal ditempat atau Negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu Negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

4. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbulah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

5. Menurut alat angkut yang digunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api, dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat, kapal laut, kereta api atau mobil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.4 Sarana dan Prasarana Pariwisata

1. Sarana Kepariwisataan

Menurut Yeoti (1996:184) adapun yang dimaksud sarana kepariwisataan (*TourismSuperstructure*) adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan.

Sarana kepariwisataan terbagi atas tiga bagian penting yaitu: sarana pokok kepariwisataan, sarana pelengkap kepariwisataan, dan sarana penunjang kepariwisataan.

a. Sarana pokok kepariwisataan (*MainTourism Superstructure*)

Merupakan perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Termasuk kedalam pokok ini adalah: *Travel Agen* dan *Tour Operator*, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, Hotel dan jenis akomodasi lainnya, Bar, restoran, serta rumah makan lainnya, Obyek Wisata dan Atraksi Wisata.

b. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (*Suplementing Tourism Superstructures*)

Merupakan perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang penting adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membuat para wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini adalah:

- 1) Sarana olah raga, seperti: lapangan tenis (*tenis court*), lapangan golf (*golf court*), kolam renang (*swimmingpool*). Permainan bowling (*bowlingalley*), daerah perburuan (*hunting area*), berlayar (*sailing boating*), berselancar (*surfing*);
 - 2) Sarana ketangkasan seperti: permainan bola sodok (*bilyard*), jackpot, panchinco dan amusements.
- c. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Superstructures*)

Yang dimaksud sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah: night club, steambaths, casino.

2. Prasarana Kepariwisataan

Menurut Yeoti (1996:189) yang dimaksud dengan prasarana (*infrastructures*) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Lothar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A.Kreck dalam Yoeti (1996:186) membagi prasarana kepariwisataan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Prasarana Perekonomian (*Economic Infrastructures*) yang dapat dibagi atas:

1) Pengangkutan (*transportation*)

Yang dimaksud pengangkutan disini adalah yang dapat membawa wisatawan dari Negara dimana ia biasanya tinggal, ke tempat atau Negara yang merupakan daerah tujuan wisata. Seperti pesawat udara, kapal laut, kereta api, bus, taxi, dan kendaraan lainnya.

2) Prasarana Komunikasi (*Communication Infrastructures*)

Termasuk kedalam kelompok ini diantaranya adalah: telepon, telegraf, radio dan TV, surat kabar, dan pelayanan kantor pos.

3) Kelompok yang termasuk Utilities (penunjang)

Yang termasuk kelompok ini adalah penerangan, listrik, persediaan air minum, sistem irigasi,dan sumber energi.

4) Sistem Perbankan

Dengan adanya pelayanan bank wisatawan mendapat jaminan untuk dengan mudah menerima atau mengirim uangnya dari dalam dan laur negeri asalnya tanpa mengalami birokrasi pelayanan.Sedangkan untuk pembayaran lokal, wisatawan dapat menukarkan uangnya pada Money Changers setempat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prasarana Sosial (*Social Infrastructures*)

Yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasaran perekonomian yang ada. Termasuk dedalam kelompok ini adalaah:

1) Sistem Pendidikan (*School System*)

Dengan adanya lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam pendidikan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan tidak hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi juga untuk memelihara mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam kepariwisataan.

2) Pelayanan Kepariwisataa (*Health Services Facilities*)

Seperti tersedianya rumah sakit, klinik kesehatan, dokter yang menjamin pelayanan kesehatan bagi wisatawan.

3) Faktor Keamanan (*safety*)

4) Petugas yang langsung melayani wisatawan (*Governman Apparatus*)

Termasuk kedalam kelompok ini adalah: petugas imigrasi (*immigration officer*), petugas bea cukai (*custom officer*), petugas kesehatan (*health officer*), polisi dan pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelayanan wisatawan.

2.4 Wisatawan

Pada dasarnya wisatawan ini berkaitan langsung dengan individu atau para pelaku wisata. Hal ini sesuai dengan pendapat G.A Schmoll dalam Yoeti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1996:139) menyatakan bahwa; “wisatawan adalah individu atau sekelompok yang mempertimbangkan dan merencanakan tenaga beli yang dimilikinya untuk perjalanan rekreasi dan berlibur, yang tertarik pada perjalanan pada umumnya dengan motivasi perjalanan yang pernah ia lakukan, penambah pengetahuan, tertarik dengan pelayanan yang diberikan oleh daerah tujuan wisata yang dapat menarik pengunjung dimasa yang akan datang”.

Sedangkan menurut P.W. Ogilvie dalam Yoeti (1996:129) menyatakan bahwa: “Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan kedua bahwa sementara ia pergi, mereka mengeluarkan uang ditempat mereka kunjungi tidak dengan mencari nafkah ditempat tersebut”.

Sejalan dengan pendapat diatas, Dirjen pariwisata juga memerikan batasan konsep wisatawan, dimana Dirjen pariwisata mengatakan bahwa “Wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata dengan tujuan untuk berlibur, rekreasi, keperluan kesehatan dan olahraga, memperluas pengetahuan dan pengalaman, kunjungan keluarga, perjalanan religius, keperluan usaha, dan menghadiri komperensi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wisatawan merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan karena adanya dorongan-dorongan baik dari individu, kelompok atau masyarakat yang dapat berupa ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, dan kesejahteraan maupun yang bersifat ingin tahu untuk memperluas ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pemasaran dan Promosi Pariwisata

2.5.1 Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata (*tourism marketing*) sangat kompleks sifatnya, dibandingkan dengan pemasaran barang-barang yang dihasilkan perusahaan manufaktur yang biasa kita kenal, Produk yang ingin dipasarkan sangat terikat dengan spplier yang menghasilkannya, instansi, organisasi, atau lembaga pariwisata yang mengelolanya.

Untuk pemasaran produk industri pariwisata bukan saja diperlukan koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

Dapat dikatakan, keberhasilan suatu program pemasaran dalam bidang kepariwisataan sangat ditentukan oleh faktor kesamaan pandangan terhadap peranan pariwisata bagi pembangunan daerah, karena itu sebelum program pemasaran dilaksanakan harus ada komitmen dari semua unsur terkait bahwa wisata merupakan sector ekonomi yang bersifat *quick yielding* dan merupakan *agent of development* bagi daerah itu.

J. Krippendorf, dalam Yoeti (2005:1) dalam bukunya *Marketing Et Tourisme* merumuskan pemasaran pariwisata sebagai berikut: “*Marketing in tourism to be understood as the systematic and coordinated execution of business policy by tourism undertaking whether private or state ownwd at local, regional, national or international level to avhieve the optimal of*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statisication of the needs of identifiabel consumers group and in doing so to achive and appropripate return”.

Menurut J. Krippendorf, yang dimaksudkan dengan: “Pemasaran pariwisata adalah suatu sistem koordinasi yang harus dilakukan sebagai kebijakan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang ruang lingkup lokal, regional, nasional atau internasional untuk pencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar”.

Tidak banyak berbeda dengan J. Krippendorf, salah Wahab dan kawan-kawan mengatakan yang dimaksud dengan pemasaran pariwisata dalam Yoeti (2005:1) yaitu: *“Pemasaran pariwisata adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan termasuk dalam kelompok industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata dan wisata yang mempunyai potensi akan melakukan perjalanan wisata dengan jalan melakukan komunikasi dengan mereka, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, memotivasinya, terhadap apa yang disukai dan apayang tidak disukainya, pada tingkat daerah-daerah, lokal, regional, nasional maupun internasional dengan menyediakan objek dan atraksi wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan optimal”.*

Bila kita perhatikan batasan yang berikan Salah Wahab dan kawan-kawan ini dapat kita kesimpulan bahwa pemasaran pariwisata mencakup:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemasaran pariwisata itu merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan oleh Organisasi Pariwisata Nasional (OPN), dengan bekerjasama dengan organisasi pariwisata swasta, PHRI dan ASITA, yang mewakili perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata;
2. Melakukan identifikasi, terhadap kelompok wisatawan yang sudah memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan wisata (*actual demand*) dan kelompok wisatawan yang memiliki potensi akan melakukan perjalanan wisata diwaktu-waktu yang akan datang (*potential demand*);
3. Melakukan komunikasi dan mempengaruhi keinginan, kebutuhan, dan memotivasinya terhadap yang disukai atau tidak disukai mereka, baik pada tingkat lokal, regional, atau pun internasional;
4. Menyediakan obyek dan atraksi wisata sesuai dengan persepsi wisatawan sehingga mereka merasa puas.

Menurut Yoeti (2005) usaha pemasaran itu harus berkelanjutan dan karena itu ia hendaknya merupakan proses manajemen yang tiada henti-hentinya. Pengertian proses manajemen hendaknya diartikan sebagai berikut:

1. Filosofi manajemen mengarahkan bahwa suatu proses harus berkelanjutan dengan kondisi yang terjadi saat ini dengan memperhatikan waktu yang akan datang (*future time*), yang akan membawa OPN atau OPD supaya dapat menjalankan fungsi-fungsi pemasaran dengan baik;
2. OPN atau OPD hendaknya dapat menerapkan teknik dan strategi pemasaran modern, terutama dalam hal perencanaan penelitian (*search planning*), peramalan (*forecasting*), seleksi pasar (*market selection*), atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saluran distribusi (*distribution channel*) dengan memperhatikan media iklan yang sesuai dengan target pasar yang dijadikan sasaran;

3. Menjaga kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) serta sesuai dengan harapan wisatawan (*tourist expectation*), baik kualitas, harga, pelayanan atau penyajian.

Pada dasarnya, pemasaran pariwisata adalah usaha yang dilakukan suatu OPN atau organisasi pariwisata daerah (OPD) untuk menarik wisatawan baik mancanegara maupun lokal lebih banyak datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak membelanjakan dolar atau rupiahnya pada DTW yang dikunjungi.

2.5.2 Promosi Pariwisata

Strategi promosi menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam mempromosikan daerah. Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran dan target wisatawan yang akandiraih. Strategi menurut Wahab dalam Ridwan (2012:29) harus mendatangkan hasil sebesar mungkin dalam bentuk:

1. Perhatian masyarakat terhadap produk itu;
2. Kesan yang mengesankan dari masyarakat;
3. Hasrat untuk membeli jika keadaan memungkinkan;
4. Upaya masyarakat untuk menanyakan lebih rinci tentang produk itu.

Strategi promosi terdiri dari macam-macam komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan atau membujuk calon wisatawan yang potensial untuk melakukan perjalanan wisata. Adapun

macam kegiatan promosi yang biasa dilakukan adalah: *Advertising, Personal Selling, Sales Promotions, Brochures Printing, Positioning, Public Relations, dan Publicity.*

Promosi adalah bentuk variabel kunci dalam rencana strategi pemasaran dapat dipandang sebagai suatu unsur untuk menciptakan kesempatan-kesempatan menguasai pasar. Unsur promosi yang digunakan disusun oleh lingkungan, terutama oleh keadaan atau kondisi permintaan wisatawan.

Fungsi promosi di dalam strategi pemasaran pariwisata pada umumnya ialah untuk meransaksi. Luck dan Farrel dalam Yoeti (2005:170) mengatakan: “Bila mana dianggap efektif, hasilnya dalam transaksi sebaliknya tidak harus terjadi, karena promosi menggerakkan wisatawan untuk mengambil keputusan dengan memberikan fasilitas melalui arus informasi yang dapat mendorong wisatawan melakukan pembelian. Setelah mengetahui atribut produk yang diinginkan target pasar, maka promosi dapat melakukan penawaran menjadi visibel bagi Wisatawan”.

Dengan menguasai semua variabel pemasaran bersama secara tetap, yaitu produk, harga, dan distribusi, maka promosi dapat mengarahkan strategi pemasaran ke target pasar yang diinginkan. Pada tingkat strategi yang lebih luas adalah penting bahwa upaya-upaya promosi organisasi pariwisata akan menjadi lebih dekat dikoordinasikan dengan Badan Pariwisata nasional yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini:

1. **Winda Gurvenita (2012)** dengan Judul :**Manajemen Strategi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Karimun.**Keberadaan Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata Seni dan Budaya memegang peranan penting terutama untuk melakukan segala kegiatan yang bertujuan guna memberitahukan pada pihak luar dari Kabupaten Karimun tentang pariwisata yang ada. Namun, dari fakta yang ada terdapat beberapa gejala menunjukkan bahwa pengembangan kepariwisataan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya yakni melakukan penataan di bidang objek dan sarana pariwisata belum maksimal dalam mengembangkan objek wisata, masih ada wisata yang belum diadakan penataan dengan baik terutama wisata bahari, ini terlihat tidak tersedianya sarana dan transportasi langsung, sarana tempat beristirahat rusak dan tidak ada upaya pengembangan objek wisata terhadap lingkungan wisata seperti keindahan, kebersihan wisata, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi sikap, dan image pengunjung untuk datang dan menikmati objek dan sarana pariwisata, selain itu terlihat dinas tersebut kurang melakukan pengelolaan dan pengembangan objek dan sarana di wisata lainnya seperti wisata sejarah dan lain-lain.Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai Manajemen Strategi Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pariwisata Seni dan Budaya dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Karimun dapat disimpulkan :

- a. Manajemen Strategi Dinas pariwisata Seni dan Budaya dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Karimun belum maksimal yakni dilihat dari formulasi strategi yang memiliki kelemahan, tidak terimplementasinya kebijakan manajemen strategi dan tidak dilakukannya evaluasi dan pengendalian secara menyeluruh sehingga pariwisata di Kabupaten Karimun kurang berkembang.
 - b. Faktor yang mempengaruhi Manajemen Strategi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Karimun rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, belum terbenahi dan tertatanya sarana dan prasarana objek wisata yang ada, pemasaran pariwisata yang belum tepat sasaran terhadap peningkatan kunjungan pariwisata, dan kurangnya peningkatan karakter dan budaya masyarakat di Kabupaten Karimun.
2. **Epi Syahadat (2005)** dengan judul: **Faktor-faktor yang mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP)**, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut secara bersama-sama (simultan) terhadap jumlah pengunjung, Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor obyek dan daya tarik wisata alam, dan faktor keamanan

secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengunjung akan tetapi tidak secara nyata (tidak signifikan) di Taman Nasional Gede Psngsrngo. Akan tetapi secara parsial, dari keempat faktor tersebut faktor keamanan yang mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) dan dominan terhadap jumlah pengunjung di Taman Nasional Gede Pangrango.

3. **Afrizal (2016)** dengan judul :**Analisis Strategi Dinas Pariwisata Pemudadan Olahraga dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Siak**. Dinas Pariwisata dan Olahraga di Kabupaten Siak kurang mengembangkan dan mengelola wisata yang ada di Kabupaten Siak sehingga kunjungan wisatawan Siak mnjadi menurun dan hal itu berdampak pada kontribusi pariwisata terhadap daerah. Dan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Siak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Siak sudah baik. Hal ini terlihat dari indikator dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata, yang tertinggi adalah lokasi objek wisata dalam keadaan bersih, sedangkan dalam indikator sarana dan prasarana pendukung wisata yang tertinggi yaitu keamanan di objek wisata masih perlu ditingkatkan. Dan dalam indikator promosi dan pemasaran pariwisata yang tertinggi yaitu Event tahunan berkontribusi dalam mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-Bghdady menulis kitab yang terkenal ‘Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits’, di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari suatu hadits saja. Di antaranya adalah apa yang telah diucapkan oleh sebagian tabiin terkait dengan firman Allah Ta’ala:

التَّيِّبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّيِّحُونَ الرَّكِعُونَ
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
حُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

Artinya: *“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melewati, ruku, sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan bergembiralah orang-orang mukmin itu.”* (QS. At-Taubah: 112)

Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Qur’anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١٢﴾

Artinya: *“Katakanlah: ‘Berjalanlah di muka bumi,, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.”* (QS. Al-An’am: 11)

Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah berdakwah di jalan Allah Ta’ala, dan menyampaikan kepada manusia

cahaya yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Itulah tugas para Rasul dan para Nabi dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajak mereka kepada kalimat yang benar. Kami berharap wisata yang ada sekarang mengikuti wisata yang memiliki tujuan mulia dan agung.

Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, makan perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah jadikan sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut:20).*

2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalaam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.8.1 Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama terjadi dalam suatu hal peristiwa, dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan oleh seorang individu maupun kelompok merupakan suatu cerminan dalam suatu harapan dan tujuan akan dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya.
- 2.8.2 Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan dengan keinginan yang beraneka ragam yang menimbulkan pengaruh ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam nasional untuk dimanfaatkan lagi bagi kepentingan pembangunan. Dalam penelitian ini definisi pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan individu maupun kelompok ke Kabupaten Karimun untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Karimun.
- 2.8.3 Wisatawan merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan karena adanya dorongan-dorongan baik dari individu, kelompok atau masyarakat yang dapat berupa ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan, dan kesejahteraan maupun sifat ingin tahu untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman. Dalam penelitian ini peneliti menekankan definisi wisatawan yaitu orang-orang yang berkunjung ke Kabupaten Karimun.
- 2.8.4 Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui

penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) produk dengan pihak lain, dimana hal ini juga diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya.

2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Pemasaran Pariwisata	1. Melaksanakan Kegiatan promosi wisata keluar negeri 2. Pengadaan event-event bersama pihak luar negeri.
	2. Pembangunan Destinasi Pariwisata	1. Membangun sarana prasarana umum dan fasilitas pariwisata. 2. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik pariwisata
	3. Pembangunan Bidang Seni dan Budaya	1. Melakukan penataan pembinaan, pengembangan pelestarian dan kesenian budaya daerah 2. Mempersiapkanm sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembinaan budaya daerah
	4. Pembangunan Bidang Sejarah dan cagar Budaya	1. Melakukan pemeliharaan, pelestarian dan inventarisasi cagar budaya serta pengelolaan museum 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan pelestarian, dan inventarisasi cagar budaya serta pengelolaan museum.

Sumber: Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah


2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah (Cholid Narbuko.2010:140).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah